

MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

**(Studi kasus pada Desa Dambalo, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo
Utara)**

**OLEH
RAMIN TANAIYO
NIM: E1118076**

**SKRIPSI
Untuk Memenuhi Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada
Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo**



**PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
GORONTALO
2022**

HALAMAN PENGESAHAN


MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN


(Studi Kasus Pada Desa Dambalo Kecamatan Tomilito Kabupaten
Gorontalo Utara)

OLEH
RAMIN TANAIYO
NIM: E1118076

SKRIPSI
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada
Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo
Gorontalo,.....2022

Menyetujui

Pembimbing I

Revther Biki, SE., M.Si
NIDN: 0927077001

Pembimbing II

Rizka Yunika Ramly, SE., M.Ak
NIDN: 0924069002

HALAMAN PERSETUJUAN

MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

(Studi Pada Desa Dambalo Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara)

OLEH :

RAMIN TANAIYO

E1118076

Diperiksa Oleh Dewan Penguji Strata Satu (S1)
Universitas Ichsan Gorontalo


1. MELINDA IBRAHIM, SE., MSA., CTA., ACPA :


(Ketua Penguji)


2. ZULKARNAIN IDRIS, SE., M.Si
(Anggota Penguji)




3. NURBAITI SM. MOKOGINTA, SE.,M.Ak
(Anggota Penguji)



4. REYTHON BIKI, SE., M.Si
(Pembimbing Utama)




5. RIZKA YUNIKA RAMLI, SE., M.Ak



(Pembimbing Pendamping)

Mengetahui,



PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis (Skripsi) ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademi (Sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dalam daftar pustaka dicantumkan.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Gorontalo, Juni 2022

Yang membuat pernyataan



Ramin Tanaiyo
Nim: E1118076

ABSTRACT

RAMIN TANAIYO. E1118076. LAND AND BUILDING TAX COLLECTION MECHANISM (A CASE STUDY AT DAMBALO VILLAGE, TOMILITO SUBDISTRICT, NORTH GORONTALO DISTRICT)

This study aims to find and analyze the land and building tax collection mechanism at Dambalo Village, Tomilito Subdistrict in North Gorontalo District. The method used in this study is descriptive qualitative research. In this study, the interviews are conducted with several sources consisting of the Village Head of Dambalo, the Village Treasurer, and the community or taxpayers in Dambalo Village. The results obtained regarding the land and building tax collection mechanism implemented by the taxpayers by the Dambalo village government are under the applicable Standard Operating Procedures (SOP) as determined by the Office of Regional Revenue, Financial and Asset Management of North Gorontalo District.

Keywords: mechanism, land and building tax



ABSTRAK

RAMIN TANAIYO. E1118076. MEKANISME PEMUGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (STUDI KASUS PADA DESA DAMBALO KECAMATAN TOMILITO KABUPATEN GORONTALO UTARA)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme pemungutan pajak bumi dan bangunan di Desa Dambalo Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Dalam penelitian ini penulis mewawancarai beberapa narasumber diantaranya Kepala Desa Dambalo, Bendahara Desa, dan Masyarakat atau wajib pajak yang ada di Desa Dambalo. Hasil penelitian yang di dapatkan mengenai mekanisme pemungutan pajak bumi dan bangunan yang diterapkan oleh pemerintah desa dambalo terhadap manyarakat atau wajib pajak yang ada didesa dambalo sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku sebagaimana yang sudah ditentukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Gorontalo Utara.



Kata kunci: mekanisme, pajak bumi dan bangunan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat kuasa dan rahmat-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, STUDI KASUS PADA DESA DAMBALO KECAMATAN TOMILITO KABUPATEN GORONTALO UTARA” tepat pada waktunya.

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini yakni sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi Universitas Ichsan Gorontalo. Dalam menyelesaikan penelitian ini penulis mendapat bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada Ketua Yayasan Universitas Ichsan Gorontalo Bapak Muhammad Ichsan Gaffar, SE., M.Si., C.Sr, Rektor Universitas Ichsan Gorontalo Bapak Dr. Abdul Gaffar La Tjokke, Msi, Dekan Fakultas Ekonomi Bapak Dr. Musafir, SE., M.Si, Ketua Jurusan Akuntansi Ibu Melinda Ibrahim, SE., MSA, Pembimbing I Bapak Reyther Biki, SE., MSi dan Pembimbing II Ibu Rizka Yunika Ramly, SE., M.Ak yang telah membimbing penulis hingga usulan penelitian ini dapat diselesaikan tepat waktu.

Teristimewa kedua orang tuaku tercinta bapak Radi Tanaiyo dan Ibu Sitria Pakaya yang telah membesarkan, mendidik, memberi dukungan yang baik , moral maupun material, dan seluruh keluarga yang telah memberikan doa dan dukungan. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Basrin Gou yang telah membantu saya dalam pengambilan data, terima kasih kepada teman – teman seperjuangan terutama Safril Ishak, Rizal Puloli, Andi, Alm Arizka Zulkarnain,

Andri utina Jita, Yuni, Dea, Maudy, Ria, Nuzri, Listia yang selalu memberikan doa dan motivasi. Terima kasih semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan selama penyusunan skripsi. penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca guna menyempurnakan segala kekurangan dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini berguna bagi para pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Gorontalo, Juni 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
ABSTRACT	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN.....	7
2.1 Kajian Pustaka.....	7
2.1.1 Mekanisme	7
2.1.2 Pengertian Pajak	17
2.1.3 Fungsi Pajak	18
2.1.4 Jenis Pajak	20
2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak	21
2.1.6 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan	22
2.1.7 Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan	23
2.1.8 Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan.....	24
2.1.9 Objek Pajak Bumi dan Bangunan.....	25
2.1.10 Subjek Pajak Bumi dan Bangunan.....	26
2.1.11 Kepatuhan Wajib Pajak	27
2.1.12 Efektivitas	28
2.2 Penelitian Terdahulu	29

2.3 Kerangka Pemikiran	32
BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN.....	33
3.1 Objek Penelitian	33
3.2 Metode Penelitian.....	33
3.2.1 Operasional Variabel.....	33
3.2.2 Jenis dan Sumber Data	34
3.2.3 Teknik Pengambilan Data	35
3.2.4 Informan Penelitian.....	36
3.2.5 Teknik Analisis Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
4.1 Hasil Penelitian	38
4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	38
4.1.2 Tugas dan Fungsi	38
4.1.3 Struktur Organisasi	41
4.1.4 Mekanisme Pemungutan Pajak Bumi dan bangunan.....	42
4.1.5 Sistem Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.....	44
4.1.6 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	45
4.1.7 Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.....	53
4.2 Pembahasan.....	55
4.2.1 Mekanisme Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Dambalo	55
4.2.2 Sistem Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Dambalo	56
4.2.3 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Desa Dambalo	56
4.2.4 Tingkat Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Dambalo	60
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	63
5.1 Kesimpulan.....	63
5.2 Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Target penetapan dan realisasi penerimaan PBB desa Dambalo tahun 2018 sampai 2021.....	4
Tabel 2.1 Interpretasi Nilai Efektivitas	29
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu.....	30
Tabel 3.1 Operasional Variabel	34
Tabel 3.2 Daftar Informan Penelitian	36
Tabel 4.1 Data Badan Yang Tercatat	48
Tabel 4.2 Data wajib pajak yang memiliki NPWP	48
Tabel 4.3 Data wajib pajak yang tidak memiliki NPWP	48
Tabel 4.4 Data wajib pajak yang membayar pajak tepat waktu	49
Tabel 4.5 Data wajib pajak yang membayar pajak tidak tepat waktu	49
Tabel 4.6 Wajib pajak yang membayar pajak sesuai dengan perhitungan pajak.....	50
Tabel 4.7 Data wajib pajak yang membayar pajak tidak sesuai demgan perhitungan pajak.....	50
Tabel 4.8 Hasil Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Dambalo periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2021.....	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	32
Gambar 4.1 Struktur Organisasi	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling besar dan perannya sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Sumber penerimaan pajak ini mempunyai umur yang tidak terbatas, terlebih dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk setiap tahunnya.

Keberhasilan suatu bangsa dalam pembangunan nasional sangat ditentukan oleh kemampuan bangsa untuk dapat memajukan kesejahteraan masyarakat maka diperlukan dana untuk pembiayaan pembangunan guna mencapai tujuan yang diinginkan.

Upaya untuk mencapai tujuan tersebut salah satunya adalah melalui pajak. Menurut Direktorat Jendral Pajak, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Hal tersebut sesuai dengan sistem *self assessment* yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan

pembinaan/penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, Direktorat Jendral Pajak berusaha sebaik mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai visi dan misi Direktorat Jendral Pajak.

Peran penerimaan pajak sangat penting bagi suatu negara, maka dari itu pemerintah setiap tahun selalu mengupayakan agar penerimaan di sektor perpajakan dapat meningkat. Berdasarkan kewenangan pemungutannya, di Indonesia pajak terbagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang pemungutan dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah pusat. Sedangkan pajak daerah merupakan pajak yang dikelolah oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten atau kota.

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh oleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. Pendapatan asli daerah tersebut berasal dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah yang lainnya.

Salah satu pajak yang harus mendapatkan perhatian khusus adalah pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan ini adalah salah satu jenis pajak daerah. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu dari kebijakan reformasi perpajakan tahun 1985. Pajak bumi dan bangunan memiliki 2 jenis yang biasa disingkat menjadi PBB P2 dan PBB P3. PBB P2 sendiri adalah PBB sektor pedesaan dan perkotaan sedangkan PBB P3 adalah PBB sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi dan bangunan merupakan dua obyek dari PBB, yaitu bumi yang dapat di definisikan sebagai permukaan bumi yang berupa tanah dan perairan serta segala sesuatu yang dibawahnya, sedangkan bangunan

adalah kontruksi teknik yang di tanamkan atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan perairan diwilayah negara Indonesia.

Setelah dilimpahkan menjadi pajak daerah tahun 2014, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan telah menjadi wewenang daerah dalam pemungutan dan pengelolaannya maka penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sepenuhnya masuk ke pendapatan asli daerah kabupaten/kota.

Menurut M. Arifin (2009:9) Beberapa faktor penyebab kurang optimalnya penerimaan yaitu: kemampuan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kepemimpinan, koordinasi dan pengawasan, kondisi tempat tinggal dan kondisi sosial ekonomi.

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, permasalahan yang dihadapi mengenai Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Dambalo adalah wajib pajak yang masih belum sadar akan pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan untuk pembangunan daerah. Wajib pajak juga masih belum mengerti mengenai jatuh tempo pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sehingga banyak wajib pajak yang telat dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

Pemerintah daerah setiap tahunnya memiliki target dalam penerimaan PBB sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, namun terkadang realisasi penerimaan pajak tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu perlu adanya strategi strategi yang khusus tentang cara pemungutan PBB agar hasil dari penerimaan PBB dapat ter realisasi dengan baik serta berjalan dengan efektif dan efisien

Demikian pula dengan pemerintah Desa Dambalo dalam menghadapi otonomi daerah harus mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Pada penelitian ini akan dibahas bagaimana proses pemungutan dan hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang ada pada Desa Dambalo apakah berpotensi memberikan kontribusi yang cukup besar untuk perekonomian pada Desa Dambalo

Berikut daftar target penetapan dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Desa Dambalo Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara:

Tabel 1.1 Daftar Target Penetapan dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Dambalo Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara
Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021

No	Tahun	Target Penetapan PBB (rp)	Realisasi Penerimaan PBB (rp)
1	2017	8.775.106	7.272.250
2	2018	8.775.106	7.354.350
3	2019	8.765.496	7.493.250
4	2020	8.765.496	7.523.500
5	2021	9.508.686	8.408.686

Dari data diatas dapat diketahui bahwa target penetapan dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Dambalo belum sesuai atau realisasi penerimaan belum mencapai target yang sudah ditentukan.

Berdasarkan uraian di atas berkaitan dengan masalah Pajak Bumi dan Bangunan maka peneliti melakukan penelitian mengenai “Mekanisme Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan”, Studi kasus pada Desa Dambalo, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Mekanisme pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Dambalo, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara
2. Bagaimana Sistsem Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Dambalo Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara
3. Bagaiman tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Dambalo, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara
4. Bagaimana tingkat efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Dambalo, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Maksud Penelitian

Yang menjadi maksud dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Dambalo Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara.

2. Tujuan Penelitian

Yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme pemungutan pajak bumi dan bangunan di Desa Dambalo, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai media penambah wawasan serta menguji kemampuan mahasiswa terkait dengan masalah perpajakan terutama dalam hal Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi aparat desa atau instansi terkait terutama dalam hal pengoptimalan pemungutan dan penerimaan pajak bumi dan bangunan

3. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan kepustakaan dibidang perpajakan khususnya dalam hal Pajak Bumi dan Bangunan, serta sebagai bahan masukan bagi pihak lain yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut untuk menyempurnakan penelitian yang akan datang

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Mekanisme Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

Mekanisme adalah susunan tata cara yang dilakukan untuk mendapatkan sesuatu secara teratur sehingga menghasilkan suatu pola atau bentuk untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mekanisme adalah cara kerja suatu organisasi (perkumpulan dan sebagainya) yang dilakukan secara teratur untuk mendapatkan atau mencapai suatu tujuan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara No. 28 tahun 2014 tentang sistem dan prosedur pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan menetapkan:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara
2. Pemerintah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah
3. Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo Utara
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Gorontalo Utara

6. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
7. Pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
9. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah, perairan, pendalaman, serta laut wilayah Kabupaten Gorontalo Utara
10. Bangunan adalah kontruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan, pendalaman dan/atau laut.
11. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti
12. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak
13. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang disebut dengan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan dan dikenakan kewajiban membayar pajak.

14. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender
15. Pemungutan adalah susatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak wajib pajak serta pengawasan penyetorannya
16. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
17. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak, atau disingkat LSOP adalah lampiran surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan lampiran tidak terpisahkan dari bagia SPOP
18. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada wajib pajak
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang
20. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau poenyetoran pajak yang telah dilakukan dengan

menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah

21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambah, yang selanjutnya disingkat SKPDBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang
24. Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak selanjutnya disingkat SPM KPP, adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas kelebihan pembayaran pajak yang disetorkan oleh wajib pajak pada rekening kas umum
25. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda
26. Daftar Penerimaan Harian yang selanjutnya disingkat DPH, adalah daftar yang digunakan oleh pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk mencatat nomor objek pajak, nomor SPPT dan jumlah pajak yang

terutang berdasarkan SPPT atau SKPD yang dipungut setiap hari dan juga digunakan sebagai bukti penyetoran

27. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam surat pemberitahuan pajak terutang, surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan , surat ketetapan pajak daerah nihil, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar, surat tagihan pajak daerah, surat keputusan pembetulan atau surat keputusan keberatan.
28. Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat pemberitahuan pajak terutang, surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak daerah nihil, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak
29. Kas umum daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
30. Klasifikasi adalah pengelompokan nilai jual bumi dan nilai jual bangunan yang digunakan sebagai pedoman penetapan NJOP Bumi atau NJOP Bangunan
31. Daftar biaya komponen bangunan yang selanjutnya disingkat dengan DBKB adalah daftar yang dibuat untuk memudahkan perhitungan nilai bangunan berdasarkan pendekatan biaya yang terdiri dari biaya komponen utama

dan/atau biaya komponen material bangunan dan/atau biaya komponen fasilitas bangunan

32. Nilai indikasi rata-rata adalah nilai pasar rata-rata yang mewakili nilai tanah dalam satu zona nilai tanah
33. Zona nilai tanah adalah zona geografis yang terdiri atas sekelompok objek pajak yang mempunyai suatu nilai indikasi rata-rata yang dibatasi oleh batas penguasaan /pemilikan objek pajak dalam suatu wilayah administrasi desa/kelurahan. Penentuan batas zona nilai tanah tidak terkait kepada batas blok.

Pasal 2

1. Sistem dan prosedur pemungutan pajak mencakup seluruh rangkaian proses pendaftaran, pendataan, dan penilaian objek pajak serta menetapkan, menerima pembayaran, menagih dan melaporkan penerimaan pajak.
2. Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Prosedur pendaftaran objek pajak adalah prosedur pendaftaran objek pajak oleh wajib pajak sendiri.
 - b. Prosedur pendataan objek pajak adalah prosedur pendataan objek pajak yang dilakukan oleh fungsi pendataan dan instansi teknis terkait
 - c. Prosedur penilaian objek pajak adalah prosedur menilai objek pajak, baik yang didaftarkan sendiri oleh wajib pajak maupun yang didata langsung oleh fungsi pendataan
 - d. Prosedur penetapan pajak adalah prosedur penghitungan jumlah pajak terutang hingga pengajuan keberatan yang mungkin dilakukan oleh wajib pajak terkait.

- e. Prosedur pembayaran pajak mencakup dua alternatif prosedur pembayaran pajak yang dapat dipilih oleh wajib pajak untuk membayar pajak terutangnya.
- f. Prosedur penagihan pajak adalah prosedur penagihan bagi wajib pajak yang terlambat membayar pajak dan/atau membayar dengan jumlah kurang
- g. Prosedur pencatatan penerimaan pajak adalah prosedur pencatatan dan pelaporan seluruh penerimaan pajak.

Pasal 3

Pelaksanaan sistem dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memerlukan perangkat berupa fungsi-fungsi sebagai berikut:

- 1. Fungsi pelayanan adalah ruang lingkup tugas untuk mengurus proses registrasi objek pajak oleh wajib pajak dan juga proses yang diajukan.
- 2. Fungsi pendataan adalah ruang lingkup pelaksanaan tugas untuk meneliti SPOP dari proses registrasi dan pendataan serta menyimpan seluruh SPOP didalam arsip.
- 3. Fungsi penilaian adalah ruang lingkup pelaksanaan tugas untuk menilai objek pajak , baik bumi (tanah) maupun bangunan.
- 4. Fungsi pengolahan data adalah ruang lingkup pelaksanaan tugas untuk mengelolah basis data terkait objek pajak.
- 5. Fungsi penetapan adalah ruang lingkup pelaksanaan tugas untuk menetapkan jumlah pajak terutang dan memeriksa dokumen-dokumen dalam proses pengurusan keberatan.

6. Fungsi pembayaran adalah ruang lingkup pelaksanaan tugas untuk menyiapkan laporan realisasi penerimaan pajak.
7. Fungsi penegihan adalah ruang lingkup pelaksanaan tugas untuk melakukan penagihan terhadap wajib pajak yang tidak membayar pajak terutangnya atau membayar dalam jumlah yang kurang

Pasal 4

Fungsi pelayanan merupakan persiapan dokumen-dokumen yang diperlukan oleh wajib pajak baik orang pribadi dan/atau badan hukum yang ingin melaporkan atau mendaftarkan objek pajaknya.

Pasal 5

1. Wajib pajak melaporkan atau mendaftarkan objek pajak yang dimilikinya ke fungsi pelayanan
2. Mekanisme pendaftaran objek pajak adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 peraturan Bupati ini.

Pasal 6

1. Fungsi pendataan merupakan persiapan pelaksanaan teknis/sumber daya manusia serta dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mendata objek pajak
2. Fungsi teknis pelaksanaan objek dan subjek pajak mendata secara langsung data-data yang diperoleh dalam pengadministrasian pajak.
3. Tata cara pendataan objek pajak adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 peraturan Bupati ini

Pasal 7

1. Fungsi penilaian dapat dilakukan penilaian atas objek pajak berupa tanah maupun bangunan secara masal maupun individu.

2. Penilaian secara masal maupun individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Penilaian secara masal maupun individu untuk objek pajak berupa bumi dengan pendekatan data pasar
 - b. Penilaian secara masal maupun individu untuk objek pajak berupa bangunan dengan pendekatan biaya
 - c. Penilaian individu untuk objek pajak tanah dan bangunan dengan pendekatan kapitalisasi pendapatan
3. Tata cara penilaian objek pajak secara individual adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran 3 peraturan Bupati ini.

Pasal 8

1. Fungsi penetapan menyiapkan semua dokumen yang diperlukan untuk menetapkan jumlah pajak terutang
2. Fungsi penetapan mendistribusikan SPPT ke wajib pajak melalui petugas atau tempat pembayaran pajak.

Pasal 9

1. Wajib pajak yang atas sesuatu merasa keberatan dengan jumlah pajak terutang mengajukan keberatan kepada fungsi pelayanan dengan segala persyaratan yang telah ditetapkan
2. Jika memenuhi ketentuan yang berlaku, keberatan akan diproses sesuai dengan ketentuan
3. Tata cara penetapan pajak adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran 4 peraturan Bupati ini.

Pasal 10

1. Wajib pajak yang keberatan dengan jumlah pajak terutang dapat mengajukan pengurangan kepada fungsi pelayanan
2. Jika memenuhi persyaratan, pengajuan pengurangan akan diproses hingga ke Bupati
3. Permohonan pengurangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga dapat dipertimbangkan.

Pasal 11

Pengurangan dapat diberikan kepada wajib pajak:

1. Karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karenan sebab-sebab tertentu lainnya
2. Dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.

Pasal 12

1. Wajib pajak dapat membayar pajak dengan cara pembayaran berikut:
 - a. Pembayaran pajak ketempat pembayaran yang telah ditentukan dan/atau bank persepsi
 - b. Pejabat atau pegawai yang ditunjuk yang melakukan pemungutan pajak pajak terutang
2. Tata cara pembayaran pajak adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran 6 peraturan Bupati ini.

Pasal 13

1. Fungsi penagihan merupakan proses wajib pajak yang atas kelalaianya tidak membayar pajaknya atau kurang bayar dengan cara menerbitkan berbagai dokumen, mulai dari surat tagihan pajak, surat teguran, hingga surat paksa.

2. Apabila wajib pajak tetap tidak membayar, fungsi penagihan akan menindaklanjuti wajib pajak terkait dalam bentuk penuntutan, pelelangan aset wajib pajak dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
3. Tata cara penagihan objek pajak adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran 7 peraturan Bupati ini

Pasal 14

1. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah membuat laporan realisasi penerimaan pajak atas seluruh pajak yang diterima
2. Tata cara pencatatan penerimaan objek pajak adalah sebagaimana tecantum dalam lampiran 8 peraturan Bupati ini.

2.1.2 Pengertian Pajak

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam bukunya Mardiasmo (2011:1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (konta prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Andriani dalam Waluyo (2009), Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah.

Menurut Rifhi Siddiq (2013), Pajak adalah iuran yang dipaksakan pemerintah suatu negara dalam periode tertentu kepada wajib pajak yang bersifat wajib dan

harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara dan bentuk jasanya tidak langsung.

Menurut Prof. Dr. Djajaningrat dalam Halim, Icuk, Amin (2014:2), pajak adalah suatu kewajiban dalam memberikan sebagian harta kekayaan kepada negara karena kejadian, keadaan juga perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu yang mana pungutan tersebut bukanlah sebuah hukuman, akan tetapi kewajiban yang berdasarkan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan pemerintah dan dapat dipaksakan. Yang mana hal ini bertujuan untuk memelihara kesejahteraan masyarakat pada umunya.

Pengertian dan definisi pajak yang di kemukakan oleh para ahli yang satu dan yang lain pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak, sehingga mudah untuk dipahami. Pengertian pajak secara umum adalah iuran wajib dari warga negara kepada negara berdasarkan undang-undang yang berlaku yang pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa mendapatkan imbalan secara langsung yang hasilnya digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan nasional.

2.1.3 Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2014:3) dalam bukunya terdapat dua fungsi pajak yaitu sebagai berikut:

- a. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara), pajak mempunyai fungsi *budgetair* artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya

tersebut ditempuh dengan cara eksplikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti pajak penghasilan (PPH), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPNBM), pajak bumi dan bangunan (PBB) dan lain-lain.

- b. Fungsi Regularend* (Pengaturan), pajak mempunyai fungsi pengaturan artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

Pajak mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa, khususnya didalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi (Mujiyati dan Aris, 2010) yaitu:

- 1. Fungsi Anggaran**

Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran anggaran lainnya. Dengan demikian, fungsi pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara

- 2. Fungsi Regulasi**

Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi, fungsi tersebut antara lain: dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi, dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan

ekspor seperti pajak ekspor barang, dan dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri contohnya pajak pertambahan nilai (ppn)

3. Fungsi Pemerataan

Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat

4. Fungsi Stabilisasi

Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian, seperti untuk mengatasi inflasi, pemerintah menetapkan pajak yang tinggi, sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi

2.1.4 Jenis Pajak

Menurut Siti Resmi (2011:17) Pajak memiliki beberapa jenis yang dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

1. Pajak menurut golongannya

- Pajak langsung, ialah pajak yang menjadi tanggungjawab seorang individu itu sendiri tanpa harus diserahkan ke orang lain dan itu merupakan kewajiban individu tersebut

Contoh: Pajak Penghasilan

- Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang dapat dibebankan ke orang lain dan terjadi saat adanya transaksi yang menjadikan adanya pajak terutang

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai

2. Pajak menurut sifatnya

- Pajak Subyektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhitungkan keadaan wajib pajak (subyek pajak)

Contoh: Pajak penghasilan, yaitu kondisi wajib pajak seperti adanya perkawinan dan anak akan mempengaruhi besarnya jumlah pajak terutang

- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang pengenaannya melihat kondisi objek pajak seperti benda dan keadaan

Contoh: PPN serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta Pajak Bumi dan Bangunan.

- 3. Pajak menurut lembaga pemungutannya menurut Resmi (2013:08)
 - a. Pajak Negara, yaitu pajak yang dipungut langsung dari pemerintah pusat yang digunakan untuk keperluan negara.
 - b. Pajak Daerah, ialah pajak yang dipungut oleh PEMDA yaitu pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota serta dipakai untuk membayar kebutuhan rumah tangga daerah masing-masing.

2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Resmi dalam bukunya Perpajakan (2013:11), mengemukakan bahwa dalam pemungutan pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu:

- 1. *Official Assesment System*

Suatu tata cara membayar pajak dengan jumlah pajak terutang yang dihitungkan oleh petugas pajak berdasarkan peraturan yang berlaku

- 2. *Self Assesment System*

Tata cara membayar pajak dengan memberi kepercayaan pada wajib pajak dalam penentuan jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya berdasarkan dengan peraturan yang berlaku. Kegiatan menghitung dan pemungutan pajak sepenuhnya dilakukan oleh wajib pajak. Wajib pajak dianggap sanggup mengerti UU pajaka

yang berlaku serta memiliki kejujuran yang tinggi. Wajib pajak diberi kepercayaan untuk:

- a. Menghitung sendiri pajak terutangnya
- b. Melakukan pembayaran pajak secara mandiri
- c. Melaporkan pajak dilakukan individu tersebut
- d. Mempertanggung jawabkan pajak yang terutang

3. *With Holding System*

Tata cara pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga. Pihak ketiga berkewenangan untuk memotong, memungut, menyetor, dan bertanggung jawab dengan sarana perpajakan yang ada. Keberhasilan atau kegagalan dalam pengumpulan pajak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

2.1.6 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Prawoto (2011:9), yang dimaksud dengan Pajak Bumi dan Bangunan adalah penerimaan pajak pusat yang sebagian besar hasilnya diserahkan kepada Daerah. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam kelompok penerimaan bagi hasil pajak.

Menurut Muljono (2010:140), yang dimaksud dengan Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak kebendaan atas bumi dan atau bangunan yang dikenakan terhadap subjek pajak. Hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan merupakan penerimaan negara yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Menurut Maulida (2018), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/ atau

kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 28 tahun 2014 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, pengertian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Pajak Bumi dan Bangunan sesuai UU No. 28 tahun 2009 ditetapkan menjadi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan merupakan pajak yang dikenakan untuk individu atau organisasi yang dimiliki, dikuasai dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dipungut oleh pemerintah daerah sesuai UU No. 28 tahun 2009. Pajak Bumi dan Bangunan bersifat kebendaan yang artinya jumlah pajak terutang sesuai dengan keadaan objek yaitu keadaan tanah dan bangunan. Sedangkan keadaan subjek yang membayar pajak tidak ikut menentukan pengenaan pajak terutang, karenan itu pajak bumi dan bangunan disebut objektif.

2.1.7 Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan

Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) didasarkan pada peraturan UU No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994 serta Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang berlaku efektif sejak 1 januari 2010

(Maulida, 2018). Ada empat asas utama yang harus diperhatikan dalam Pajak Bumi dan Bangunan, yaitu:

1. Sederhana, artinya mudah dimengerti dan dapat dilaksanakan
2. Adil, dalam arti keadilan vertikal maupun horizontal dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan yang disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak.
3. Mempunyai kepastian hukum, artinya pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan diatur dengan Undang-undang dan peraturan atau ketentuan pemerintah sehingga mempunyai kekuatan dan hukum.
4. Gotong-royong, artinya dimana semua masyarakat baik berkemampuan rendah maupun tinggi ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab mendukung pelaksanaan Undang-undang tentang Pajak Bumi dan Bangunan serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

2.1.8 Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan

Faktor-faktor yang perlu diketahui untuk menghitung besarnya Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai berikut:

1. Tarif pajak adalah sebesar 0,5%
2. Nilai jual objek pajak (NJOP) berupa tanah (bumi dan bangunan) dapat dihitung dengan:
 - a. Perbandingan harga dengan objek pajak lain yang sejenis. Perbandingan merupakan suatu pendekatan metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara membandingkan objek pajak lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan telah diketahui harga jualnya.
 - b. Teori nilai perolehan baru, yaitu suatu metode penilaian untuk menentukan nilai jual objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk

memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan dan dikurangi dengan biaya penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut

- c. Teori nilai jual pengganti, yaitu suatu pendekatan atau metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang didasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.
- 3. Nilai jual kena pajak (NJKP) yang besarnya adalah $20\% \times \text{NJOP}$
- 4. Rumus untuk menghitung PBB adalah: $\text{PBB} = 0,5\% \times 20\% \times \text{NJOP}$
- 5. Pendaftaran dan pendataan objek pajak dan subjek PBB

Setiap subjek pajak wajib mendaftarkan objek pajaknya. Undang- Undang PBB Nomor 12 Tahun 1985 pasal 9 ayat 1 menyatakan dalam rangka pendataan subjek pajak wajib mendaftarkan objek pajaknya dengan mengisi surat pemberitahuan objek pajak. Surat pemberitahuan objek pajak (SPOP) adalah sarana atau alat untuk mendaftarkan subjek pajak atau objek pajak. SPOP ini dapat diperoleh dari kantor pelayanan PBB, yang wilayah kerjanya meliputi letak tanah dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh wajib pajak. SPOP tersebut menjadi wajib pajak yang harus di isi dengan ketentuan sebagai berikut: Jelas, benar, lengkap, dan tepat waktu.

2.1.9 Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan Undang-Undang Pasal 77 Nomor 28 tahun 2009, menyatakan bahwa yang menjadi objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah bumi dan atau bangunan. Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah objek pajak yang:

- 1. Digunakan oleh pemerintah dan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;

2. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
3. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purba kala, atau yang sejenis dengan itu;
4. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
5. Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsultan berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
6. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh menteri keuangan.

2.1.10 Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan Undang-Undang Pasal 4 Nomor 12 tahun 1994, yang menjadi subjek pajak bumi dan bangunan adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memilik, menguasai, dan atau memperoleh manfaat bangunan. Beberapa ketentuan khusus mengenai siapa yang menjadi subjek pajak diatur sebagai berikut:

1. Jika suatu subjek pajak memanfaatkan atau menggunakan bumi dan atau bangunan milik orang lain bukan karena suatu hak berdasarkan undang-undang atau bukan karena perjanjian, objek pajak yang memanfaatkan atau menggunakan bumi dan atau bangunan ditetapkan sebagai Wajib Pajak.

2. Suatu subjek pajak yang masih dalam sengketa pemilikan di pengadilan, maka orang atau badan yang memanfaatan atau menggunakan objek pajak tersebut ditetapkan sebagai Wajib Pajak.
3. Subjek pajak yang dalam waktu lama berada diluar wilayah letak objek pajak , sedangkan untuk merawat objek pajak tersebut dikuasakan kepada orang atau badan, maka orang atau badan yang diberi kuasa dapat ditunjuk sebagai Wajib Pajak.

Dari penjelasan diatas berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 dapat disimpulkan bahwa subjek pajak adalah orang atau badan yang memiliki hak dan atau memperoleh manfaat atas bumi serta memiliki, menguasai dan atau mendapat manfaat atas bangunan. Dengan demikian tanda pembayaran dan pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilik hak.

2.1.11 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib merupakan tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Ananda et al., 2015). Kepatuhan pajak merupakan kondisi dimana terpenuhinya semua kewajiban dan hak perpajakan oleh wajib pajak. Wajib pajak dikatakan patuh apabila penghasilan yang dilaporkan sesuai dengan semestinya, Surat Pemberitahuan (SPT) dilaporkan dan besarnya pajak yang terutang dibayarkan tepat waktu (Ananda et al, 2015).

Terdapat dua kepatuhan wajib pajak, yang pertama yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal merupakan keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang. Misalnya ketuan tentang batas waktu pelaporan. Jadi, yang dipenuhi oleh wajib pajak hanyalah memenuhi ketentuan penyampaian SPT

sebelum batas waktu. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak secara formal dilihat dari aspek kesadaran wajib pajak untuk mendftarkan diri, ketetapan waktu dalam membayar pajak, ketetapan waktu dalam menyampaikan SPT, dan pelaporan wajib pajak melakukan pembayaran tepat waktu.

Yang kedua kepatuhan material, yaitu semua ketentuan meterial perpajakan dapat dipenuhi secara hakekat. Artinya berlandaskan dengan Undang-undang perpajakan (Ananda et al., 2015).

2.1.12 Efektivitas

Memurut Pemendagri Nomor 77 Tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah mengemukakan bahwa efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang akan dicapai.

Sugiyono dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) definisi efektivitas sesuatu yang memiliki pengaruh atau akibat yang ditimbulkan, manjur, membawa hasil dan merupakan keberhasilan dari suatu usaha atau tindakan. Dalam hal ini efektivitas dapat dilihat dari tercapai tidaknya tujuan intruksional khusus yang telah dicanangkan. Metode pembelajaran dikatakan efektif jika tujuan intruksional khusus yang dicanangkan lebih banyak tercapai.

Menurut Halim (2012:46), Menghitung tingkat efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam meralisasikan pendapatan pajak bumi dan bangunan yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi. Berikut adalah rumus yang digunakan dalam mengukur tingkat efektivitas dalam pemungutan PBB:

$$\text{Rumus: Efektivitas PBB} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB-P2}}{\text{Target Penerimaan PBB-P2}} \times 100\%$$

Untuk mengukur tingkat efektivitas maka digunakan indikator pada Tabel dibawah ini:

Tabel 2.1 Interpretasi Nilai Efektivitas

Percentase (%)	Kriteria
Diatas 100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Tidak Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 (2012)

Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada input dan efisiensi pada *output* atau proses, maka efektivitas berfokus *outcome* (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan *spending wisely*.

Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dikatakan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100%, semakin tinggi rasio efektivitas berarti menggambarkan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan semakin baik.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Penelitian-penelitian sebelumnya ini dijadikan acuan penulis dalam membuat penelitian serta memberi tahu kerangka pemikiran dalam penelitian ini. Sumber rujukan ini tidak sama persis, ada beberapa model dan variabel yang berbeda. Berikut beberapa peneliti serta variabel-variabel yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini, yang akan dijelaskan pada tabel dibawah:

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu


Judul, Peneliti, dan Tahun	Variabel dan Indikator	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Analisis efisiensi dan efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Studi kasus pada Desa Beluk, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten (Agung Purwolaksono, 2010)	Variabel: PBB-P2 Indikator: a. Efisiensi penerimaan PBB-P2 b. Efektivitas penerimaan PBB-P2	Deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus	Tingkat efisiensi tahun 2005 sebesar 4,76%, tahun 2006 sempai dengan tahun 2009 sebesar 4,57% sedangkan tingkat efektivitas pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 adalah sebesar 100%. Dengan demikian pemungutan pajak bumi dan bangunan di Desa Beluk, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten berjalan efisien dan efektif
Analisis efektivitas dan kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tomohon (Utiarahan ddk, 2016)	Variabel: PBB-P2 Indikator: a. Efektivitas penerimaan PBB-P2 b. Kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap PAD	Kualitatif dengan pendekatan studi kasus	Penerimaan pajak bumi dan bangunan dari tahun 2011-2015 mengalami fluktuasi setiap tahunnya, tidak selalu meningkat ataupun menurun. Untuk kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah cenderung mengalami penurunan.
Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap	Variabel: PBB-P2 Indikator: a. Efektivitas penerimaan PBB	Deskriptif kualitatif	Tingkat efektivitas penerimaan PBB tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 dikatakan sangat

pendapatan Daerah di Kabupaten Gresik (Adelina, 2013)	b. Kontribusi penerimaan PBB terhadap Pendapatan Daerah.		efektif dengan persentase 100%. Tingkat kontribusi PBB tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 dikatakan sangat kurang dengan persentase kurang dari 10%.
Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember (Wicaksono & Pamungkas, 2017)	Variabel: PBB-P2 Indikator: a. Efektivitas PBB-P2 b. Kontribusi PBB-P2 terhadap PAD	Deskriptif kuantitatif	Tingkat efektivitas PBB-P2 pada tahun 2013 berada dalam kategori cukup efektif, sedangkan pada tahun 2014 dan 2015 berada dalam kategori kurang efektif. Untuk tingkat kontribusi PBB-2 terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), menunjukkan bahwa pada tahun 2013-2015 tingkat kontribusi berada dalam kategori sangat kurang.
Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Kontribusinya Terhadapa Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Besar (Wardani & Fadhlia, 2017)	Variabel: PBB-P2 Indikator: a. Efektivitas Penerimaan PBB-P2 b. Kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap PAD	Deskriptif kuantitatif	Tingkat efektivitas penerimaan PBB-P2 mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan rata-rata persentase 100%. Untuk tingkat kontribusinya dikategorikan sangat kurang, dimana rata-rata

			persentasenya hanya 2,08%.
--	--	--	----------------------------

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori pada tinjauan pustaka di atas, maka secara skema kerangka pemikiran dapat digambarkan seperti pada gambar dibawah ini:



Gamabar 2.1 Kerangka Pemikiran

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah Pajak Bumi dan Bangunan pada Desa Dambalo, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara dan subjeknya adalah Wajib Pajak PBB yang ada pada Desa Dambalo, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara

3.2 Metode Penelitian

Metode penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari wawancara, catatan lapangan, naskah, dokumen pribadi, dan dokumen-dokumen resmi lainnya. Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran orang secara individual maupun kelompok.

Sedangkan metode deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik hanya satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri) tanpa membuat perbandingan atau menggabungkan dengan variabel yang lain (Sugiyono, 2015:89)

3.2.1 Operasional Variabel

Menurut Sugiyono (2015), Variabel adalah suatu atribut, sifat, obyek, atau kegiatan dengan variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga mendapatkan kesimpulan.

Tabel 3.1 Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator
Mekanisme pemungutan pajak bumi dan bangunan	<p>1). Mekanisme adalah susunan tata carayang dilakukan untuk mendapatkan sesuatu secara teratur sehingga menghasilkan pola atau bentuk untuk mencapai tujuan yang diinginkan</p> <p>2). Pajak bumi dan bangunan adalah iuran yang dibebankan kepada wajib pajak atas kepemilikan tanah dan bangunan yang memiliki manfaat diatasnya</p>	<p>1. sistem pemungutan pajak bumi dan bangunan</p> <p>2. tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak</p> <p>3. tingkat efektivitas pajak bumi dan bangunan</p>

3.2.2 Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Menurut Sugiyono (2008:4) data kualitatif adalah data berupa keterangan atau narasi. Misalnya struktur organisasi dan sejarah tingkat organisasi.

2. Sumber Data

Menurut Lofland dalam Maleong (2007:157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan data-data lainnya. Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancara merupakan sumber data utama.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau pengambilan data langsung pada subyek

sebagai sumber informasi yang dicari. Dalam penelitian ini data yang akan diperoleh nanti berasal dari observasi langsung dan wawancara yang akan dilakukan dengan informan bersangkutan yakni kepala desa, pegawai penagih pajak, serta masyarakat Desa Dambalo Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara agar mendapatkan informasi yang akurat.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh lewat pihak lain atau tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya. Data-data tersebut diperoleh dari dokumen, website, buku-buku atau media perantara lainnya yang memuat tentang Pajak Bumi dan Bangunan

3.2.3 Teknik Pengambilan Data

Teknik pengambilan data dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara Mendalam

Menurut Simiaji Sarosa (2012:45) teknik wawancara memungkinkan peneliti untuk dapat mengumpulkan data yang beragam dari responden. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan berbagai informasi sedalam-dalamnya. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti di Desa Dambalo Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara dilakukan dengan teknik *face to face*, sehingga peneliti dapat mengetahui bagaimana kondisi dan situasi di Desa Dambalo dalam rangka pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Dalam melakukan wawancara mendalam pada informan yang terkait, peneliti menanyakan beberapa pertanyaan yang sesuai dengan batasan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Dambalo

2. Observasi

Menurut Sugiyono, (2009:226) observasi merupakan fakta dari semua ilmu pengetahuan. Seorang peneliti harus bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi dilapangan dan membandingkan dengan data yang ada, sehingga peneliti mampu melihat apa yang sebenarnya terjadi sesuai dengan kenyataan.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2012:240) dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi yang berbentuk tulisan contohnya catatan, sejarah, cerita, biografi, peraturan dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gamabar misalnya foto, sektsa dan lain-lain. Metode dokumentasi digunakan untuk pelengkap dari kedua metode diatas .

3.2.4 Informan Penelitian

Dalam penelitian ini informasi dan data-data yang didapat oleh penulis berasal dari narasumber melalui teknik wawancara sebagai kelengkapan data yang nantinya akan disajikan dalam penelitian. Kriteria narasumber yang penulis jadikan informan dalam penelitian ini adalah orang yang mengetahui dan memahami tentang mekanisme pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Dambalo. Informan yang diwawancara penulis untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan adalah Kepala Desa, Bendahara Desa, dan beberapa masyarakat selaku wajib pajak yang ada di Desa Dambalo, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara.

Tabel 3.2 Daftar Informan Penelitian

No	Nama Informan	Jabatan
1	Haris Tuina	Kepala Desa
2	Indri Modanggu	Bendahara Desa
3	Risman Kasim	Masyarakat

4	Herman Ahmad	Masyarakat
5	Suriyani Tonapa	Masyarakat

3.2.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian deskriptif lebih banyak bersifat uraian dari hasil wawancara dan studi dokumentasi. Data-data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif. Menurut Sugiyono (2012:15) metode penelitian deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, sebagai lawannya adalah eksperimen dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposivedan snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekan makna dari pada generalisasi.

Pengolahan dan penganalisaan data yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif menekankan pada segi pengamatan langsung secara partisipatif dari penelitian dengan demikian dapat diungkapkan fenomena-fenomena yang terjadi serta hal-hal yang melatarbelakanginya sehingga pada akhirnya akan mendapatkan hasil gambaran yang jelas, terarah dan menyeluruh dari masalah objek penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Dambalo merupakan desa tertua yang ada di Kecamatan Tomilito dan telah memekarkan lima desa, oleh sebab itu Desa Dambalo menjadi pusat Pemerintahan Kecamatan Tomilito. Secara demografis jumlah penduduk Desa Dambalo berdasarkan profil desa tahun 2019 sebesar 1.425 jiwa atau 420 kepala keluarga, yang terdiri dari 789 laki-laki dan 639 perempuan dengan luas wilayah 1.814 Ha.

4.1.2 Tugas dan Fungsi Pokok

A. Kepala Desa

1. Menyelenggarakan pemerintah desa seperti, tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertahanan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
2. Melaksanakan pembangunan seperti, pembangunan sarana prasarana, dan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan.
3. Pembinaan kemasyarakatan seperti, pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat keagamaan, dan ketenaga kerjaan.
4. Pemberdayaan masyarakat seperti, tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

5. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

B. Sekretaris Desa

1. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti, tata naskah, administasi surat-menurut, arsip, dan ekspedisi

2. Melaksanakan urusan umum seperti, penetaan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan layanan umum

3. Melaksanakan urusan keuangan seperti, pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintah desa lainnya

4. Melaksanakan urusan perencanaan seperti, menyusun rencana anggaran pendapatan belanja desa.

C. Kepala Seksi

1. Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan tata pra pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertahanan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelola wilayah, serta pendapatan dan pengelolaan profil desa.

2. Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi membangun sarana dan prasarana perdesaan, pembangunan, bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan olahraga, dan karang taruna

3. Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya patisipasi masyarakat pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagaman, dan ketenaga kerjaan.

D. Kepala Urusan

1. Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, pernyiapan rapat, pengadministrasian dan aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum

2. Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintah desa lainnya

3. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi progam, serta penyusunan laporan.


E. Kepala Dusun

1. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah
2. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya

3. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya
4. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaran pemerintah dan pembangunan.

4.1.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Pemerintah Desa Dambalo, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Dambalo

Sumber: Kantor Desa Dambalo

4.1.4 Mekanisme Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan informan penelitian, dengan memberikan pertanyaan kepada Bapak Haris B Tuina sebagai Kepala Desa Dambalo “Bagaimana mekanisme pemungutan pajak bumi dan bangunan yang ada di desa Dambalo?”

“mekanisme pemungutan pajak bumi dan bangunan didesa ini sudah sesuai dengan SOP, artinya setelah kami pihak pemerintah desa menerima SPPT yang disebarluaskan oleh stag UPTD DPPKAD yang ada di kecamatan, kami selaku pemerintah desa langsung meneruskan ke masyarakat atau wajib pajak melalui perangkat desa.”

Ditempat yang sama, peneliti memberikan pertanyaan mengenai prosedur pemungutan pajak bumi dan bangunan kepada Ibu Indri Modanggu selaku bendahara desa dengan jawaban

“dalam melakukan pemungutan PBB didesa dambalo ini kami sudah melakukannya dengan berpedoman pada SOP, seperti yang telah dijelaskan oleh Bapak Haris Tuina.”

Berikut Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Dambalo, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara:

1. Dalam rangka pendataan objek pajak, maka subjek pajak yang memiliki atau mempunyai hak atas objek pajak, menguasai atau memperoleh manfaat dari objek, wajib pajak mendaftarkan objek pajak ke KPP Pratama yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak dengan

mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP). Paling lambat 30 hari setelah penyerahan SPOP, wajib pajak telah menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

Perhitungan besarnya pajak terutang menggunakan *official assessment system*. Pihak KPP Pratama yang akan menentukan besarnya pajak terutang sesuai dengan klarifikasi dan karakteristik objek pajak.

2. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) diterbitkan dalam rangkap 1 yang ditandatangani oleh Kepala KPP Pratama yang bersangkutan. Selanjutnya setelah SPPT diterbitkan oleh KPP Pratama, SPPT diseahkan ke DPPKAD Kabupaten Gorontalo Utara
3. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB yang telah diterima oleh DPPKAD disusun kembali atau dipilah-pilah berdasarkan urutan kecamatan, kemudian diteruskan kepada kecamatan yang bersangkutan melalui UPTD DPPKAD di kecamatan
4. Stap UPTD DPPKAD di kecamatan mengelompokkan SPPT PBB per kelurahan/desa dalam jangka waktu dua hari. Setelah itu petugas UPTD DPPKAD menyebarluaskan kepada seluruh desa
5. SPPT Pajak Bumi dan Bangunan yang telah dihimpun oleh Kepala Desa dibagikan kepada masyarakat atau wajib pajak melalui perangkat desa. SPPT PBB disampaikan oleh petugas secara langsung kepada wajib pajak atau kuasanya (*door to door*) dalam waktu paling lama lima belas hari
6. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB yang tidak dapat disampaikan pada tahap V, oleh Kepala Desa dikembalikan ke UPTD DPPKAD di kecamatan

7. Jika jangka waktu enam hari sejak SPPT PBB yang diserahkan oleh Kepala Desa kepada UPTD Kecamatan tidak juga diambil oleh wajib pajak PBB, selanjutnya staf UPTD DPPKAD di kecamatan yang bersangkutan mengirimkan SPPT PBB tersebut kepada DPPKAD untuk diteruskan kepada KPP Pratama
8. Tim DPPKAD mengembalikan SPPT PBB kepada KPP Pratama

4.1.5 Sistem Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Dambalo

Resmi dalam bukunya Perpajakan (2013:11), mengemukakan bahwa dalam pemungutan pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu:

1. *Official Assesment System*

Suatu tata cara membayar pajak dengan jumlah pajak terutang yang dihitungkan oleh petugas pajak berdasarkan peraturan yang berlaku

2. *Self Assesment System*

Tata cara membayar pajak dengan memberi kepercayaan pada wajib pajak dalam penentuan jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya berdasarkan dengan peraturan yang berlaku. Kegiatan menghitung dan pemungutan pajak sepenuhnya dilakukan oleh wajib pajak. Wajib pajak dianggap sanggup mengerti UU pajaka yang berlaku serta memiliki kejujuran yang tinggi. Wajib pajak diberi kepercayaan untuk:

1. Menghitung sendiri pajak terutangnya
 2. Melakukan pembayaran pajak secara mandiri
 3. Melaporkan pajak dilakukan individu tersebut
 4. Mempertanggung jawabkan pajak yang terutang
3. *With Holding System*

Tata cara pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga. Pihak ketiga berkewenangan untuk memotong, memungut, menyetor, dan bertanggung jawab dengan sarana perpajakan yang ada. Keberhasilan atau kegagalan dalam pengumpulan pajak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan informan penelitian, dengan memberikan pertanyaan kepada Bapak Herman Ahmad sebagai masyarakat atau wajib pajak, “Bagaimana sistem atau tatacara pemungutan pajak bumi dan bangunan yang diterapkan oleh petugas pemungut pajak terhadap wajib pajak di Desa Dambalo?”

“biasanya petugas langsung datang kerumah dan menagih pajak dengan jumlah yang sudah ditentukan oleh petugas dan kami membayar sesuai dengan besaran yang mereka sebutkan”

Dari semua informan wajib pajak yang peneliti wawancara semuanya menjawab hal yang sama pertanyaan mengenai sistem pemungutan pajak bumi dan bangunan yang diterapkan di desa Damablo. Dengan jawaban semua informan tersebut maka disimpulkan bahwa pemerintah Desa Dambalo menerapkan sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dengan menggunakan *Official Assesment System* artinya membebankan wewenang dalam menentukan besarnya pajak yang terutang pada petugas perpajakan, dimana petugas perpajakan tersebut berperan sebagai pihak pemungut pajak yang dibebankan kepada seorang wajib pajak. Hal ini didukung dengan wawancara yang dilakukan peneliti terhadap Bapak Haris Tuina selaku Kepala Desa di Desa dambalo.

4.1.6 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil observasi data yang diperoleh dari Kantor Desa Dambalo hingga tahun 2021, jumlah wajib pajak yang memiliki NPWP tercatat sebesar 722. Dalam penelitian tidak digunakan pengambilan sampel. Pengambilan data dalam penelitian ini diperoleh dari data dokumen DPPKAD yang sudah ada di Kantor Desa Dambalo dan didukung dengan wawancara kepada bagian administrasi kantor.

Karakteristik responden dalam penelitian ini akan dikelompokkan berdasarkan badan yang terdaftar, wajib pajak yang memiliki NPWP, wajib pajak yang tidak memiliki NPWP, wajib pajak yang tepat waktu membayar pajak, wajib pajak yang tidak tepat waktu membayar pajak, wajib pajak yang membayar pajak sesuai perhitungan pajak dan wajib pajak yang membayar pajak tidak sesuai dengan perhitungan pajak, berikut uraiannya:

1. Jumlah badan yang tercatat

Tabel 4.1 Data Badan Yang Daftar

No	Tahun	Badan Yang Terdaftar
1	2018	521
2	2019	578
3	2020	613
4	2021	569
	Jumlah	2.281

Dari tabel diatas tercatat jumlah badan yang yang terdaftar paling banyak tahun 2020 sebanyak 613 badan, tahun 2021 sebanyak 569 badan, tahun 2019 sebanyak 578 badan, dan tahun 2018 sebanyak 521 badan.

2. Wajib pajak yang memiliki NPWP

Tabel 4. 2 Data wajib pajak yang memiliki NPWP

No	Tahun	Wajib Pajak Yang Memiliki NPWP
1	2018	139

2	2019	101
3	2020	253
4	2021	229
	Jumlah	722
	Persentase	3,15

Dari tabel diatas tercatat wajib pajak atau badan yang memiliki NPWP sebanyak 722, wajib pajak atau badan yang memiliki NPWP paling banyak pada tahun 2020 sebanyak 253 badan, tahun 2021 sebanyak 229 badan, tahun 2018 sebanyak 139, dan tahun 2019 sebanyak 101 badan.

3. Wajib pajak yang tidak memiliki NPWP

Tabel 4.3 Data wajib pajak yang tidak memiliki NPWP

No	Tahun	Wajib Pajak Yang Tidak Memiliki NPWP
1	2018	382
2	2019	477
3	2020	360
4	2021	340
	Jumlah	1.505
	Persentase	1,51

Dari tabel diatas tercatat wajib pajak yang tidak memiliki NPWP sebanyak 1.505 badan, wajib pajak atau badan yang tidak memiliki NPWP paling banyak tahun 2019 sebanyak 477 badan, tahun 2018 sebanyak 382 badan, tahun 2020 sebanyak 360 badan tahun 2021 sebanyak 340 badan.

4. Wajib pajak yang membayar pajak tepat waktu

Tabel 4.4 Data wajib pajak yang membayar pajak tepat waktu

No	Tahun	Wajib Pajak Yang Membayar Pajak Tepat Waktu
1	2018	103
2	2019	74
3	2020	231
4	2021	229
	Jumlah	727

	Persentase	0,99
--	------------	------

Dari tabel diatas tercatat wajib pajak yang membayar pajak tepat waktu sebanyak 637 badan, wajib pajak yang membayar pajak tepat waktu paling banyak tahun 2020 sebanyak 231 badan, 2021 sebanyak 229, tahun 2018 sebanyak 103, dan tahun 2019 sebanyak 74

5. Wajib pajak yang membayar pajak tidak tepat waktu

Tabel 4.5 Data wajib pajak yang membayar pajak tidak tepat waktu

No	Tahun	Wajib Pajak Yang Membayar Pajak Tidak Tepat Waktu
1	2018	36
2	2019	27
3	2020	22
4	2021	-
	Jumlah	85
	Persentase	8,49

Dari tabel diatas tercata wajib pajak yang membayar pajak tidak tepat waktu sebanyak 85 badan, wajib pajak paling banyak membayar pajak tidak tepat waktu paling banyak tahun 2018 sebanyak 36 badan, tahun 2019 sebanyak 27 badan, tahun 2020 sebanyak 22 badan, dan tahun 2021 sebanyak 0 badan.

6. Wajib pajak yang membayar pajak sesuai dengan perhitungan pajak

Tabel 4.6 Wajib pajak yang membayar pajak sesuai dengan perhitungan pajak

No	Tahun	Wajib Pajak Yang Membayar Pajak Sesuai Dengan Perhitungan Pajak
1	2018	103
2	2019	74
3	2020	231
4	2021	229
	Jumlah	727
	Persentase	3,15

Dari tabel diatas tercatat wajib pajak yang membayar pajak sesuai dengan perhitungan pajak sebanyak 727 badan, wajib pajak yang membayar pajak sesuai dengan perhitungan pajak paling banyak tahun 2020 sebanyak 231, tahun 2020 sebanyak 229, tahun 2018 sebanyak 103 dan tahun 2019 sebanyak 74.

7. Wajib pajak yang membayar pajak tidak sesuai dengan perhitungan pajak

Tabel 4.7 Data wajib pajak yang membayar pajak tidak sesuai dengan perhitungan pajak

No	Tahun	Wajib Pajak Yang Membayar Pajak Tidak Sesuai Dengan Perhitungan Pajak
1	2018	36
2	2019	27
3	2020	22
4	2021	-
	Jumlah	85
	Persentase	8,49

Dari tabel diatas tercatat wajib pajak yang membayar pajak tidak sesuai dengan perhitungan pajak sebanyak 85 badan, wajib yang membayar pajak tidak sesuai dengan perhitungan pajak paling banyak tahun 2018 sebanyak 36 badan, tahun 2019 sebanyak 27 badan, tahun 2020 sebanyak 22 badan dan tahun 2021 sebanyak 0 badan.

Berikut perbandingan data dokumen yang didapatkan dengan teori mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak dan didukung dengan hasil wawancara dari bagian administrasi

1. Hasil perbandingan data dengan teori yang digunakan mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak tahun 2018 jumlah badan yang terdaftar sebanyak

521 badan, yang mempunyai NPWP sebanyak 139 badan dan yang tidak mempunyai NPWP sebanyak 382 badan, yang membayar pajak tepat waktu sebanyak 103 badan dan yang membayar pajak tidak tepat waktu sebanyak 36 badan, yang membayar pajak sesuai dengan perhitungan pajak sebanyak 103 badan dan yang membayar pajak tidak sesuai dengan perhitungan pajak sebanyak 36 badan.

Dengan demikian dari data berikut dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2018 jumlah badan yang memiliki NPWP masih sedikit dan bisa dikatakan belum patuh dalam hal mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Jumlah wajib pajak yang mendaftarkan diri berdasarkan data diatas bisa dibilang patuh dalam hal menghitung dan membayar pajak sesuai dengan waktu yang ditentukan.

2. Tahun 2019 jumlah badan yang terdaftar sebanyak 578 badan, yang memiliki NPWP sebanyak 101 badan dan yang tidak memiliki NPWP sebanyak 477 badan, yang membayar pajak sesuai dengan waktu yang ditentukan sebanyak 74 badan dan yang tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan sebanyak 27 badan, yang membayar pajak sesuai dengan perhitungan pajak sebanyak 74 badan dan yang membayar pajak tidak sesuai dengan perhitungan pajak sebanyak 21 badan.

Dengan demikian dari data berikut dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2019 jumlah badan yang mempunyai NPWP lebih sedikit dari badan yang tidak mempunyai NPWP maka dapat dikatakan belum patuh dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. jumlah wajib pajak yang mendaftarkan diri sesuai

data diatas bisa dibilang patuh dalam hal menghitung dan membayar pajak sesuai dengan waktu yang ditentukan

3. Tahun 2020 jumlah badan yang terdaftar sebanyak 613 badan, yang mempunyai NPWP sebanyak 253 dan yang tidak mempunyai NPWP sebanyak 360 badan, yang membayar pajak sesuai dengan waktu yang ditentukan sebanyak 231 badan dan yang membayar pajak tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan sebanyak 22 badan, yang membayar pajak sesuai dengan perhitungan pajak sebanyak 231 badan dan yang membayar tidak sesuai dengan perhitungan pajak sebanyak 22 badan.

Dengan demikian dari data berikut dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2020 jumlah badan yang mempunyai NPWP lebih sedikit dari badan yang tidak mempunyai NPWP maka bisa dikatakan belum patuh dalam mendaftarkan diri. Jumlah wajib pajak yang mendaftarkan diri sesuai data diatas bisa dibilang patuh dalam hal menghitung dan membayar pajak sesuai dengan waktu yang ditentukan.

4. Tahun 2021 jumlah badan yang terdaftar sebanyak 569 badan, yang mempunyai NPWP sebanyak 229 badan dan yang tidak mempunyai NPWP sebanyak 340 badan, yang membayar pajak sesuai dengan waktu yang ditentukan sebanyak 229 badan dan yang membayar tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan sebanyak 0 badan, yang membayar sesuai dengan perhitungan pajak sebanyak 229 badan dan yang membayar tidak sesuai dengan perhitungan pajak sebanyak 0 badan.

Dengan demikian dari data berikut dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2021 jumlah badan yang mempunyai NPWP lebih sedikit dari badan yang tidak mempunyai NPWP maka bisa dikatakan belum patuh dalam memndaftarkan diri. Jumlah wajib pajak yang mendaftarkan diri sesua data diatas bisa dibilang patuh

4.1.7 Tingkat Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan penelitian, dengan memberikan pertanyaan kepada Bapak Haris Tuina selaku Kepala Desa Dambalo “Bagaimana tingkat efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan di Desa Dambalo”

“sejauh ini tingkat efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan di desa dambalo masih tidak efektif karena realisasi penerimaan pajak yang kami dapat belum sampai mencapai target yang ditetapkan”

Ditempat yang sama peneliti juga mewawancarai Bendahara Desa Dambalo yaitu Ibu Indri Modanggu “Bagaimana tingkat efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan di Desa Dambalo”

“Berdasarkan data dan hasil realisasi yang kami terima memang tingkat efektivitas pemungutan pajak ini masih belum efektif, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti wajib pajak yang akan dipungut pajaknya tidak berada di tempat sehingga mempengaruhi realisasi penerimaan tidak dapat sebanding dengan terget yang ditetapkan”

Menurut Halim (2012:46), Menghitung tingkat efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam meralisasikan pendapatan pajak bumi dan bangunan yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi. Berikut adalah rumus yang digunakan dalam mengukur tingkat efektivitas dalam pemungutan PBB:

$$\text{Rumus: Efektivitas PBB} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB-P2}}{\text{Target Penerimaan PBB-P2}} \times 100\%$$

Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada input dan efisiensi pada *output* atau proses, maka efektivitas berfokus *outcome* (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan *spending wisely*.

Berikut adalah perhitungan efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Dambalo Tahun 2018 sampai dengan tahun 2021:

a. Tahun 2018:

Efektivitas pemungutan PBB

$$\frac{7.354.350 \times 100\%}{8.775.106}$$

= 83%

b. Tahun 2019:

Efektivitas pemungutan PBB

$$\frac{7.493.250 \times 100\%}{8.765.496}$$

= 85%

c. Tahun 2020

Efektivitas pemungutan PBB

$7.523.500 \times 100\%$

$\underline{8.765.496}$

$= 85\%$

d. Tahun 2021

Efektivitas pengungutan PBB

$8.408.686 \times 100\%$

$\underline{9.508.686}$

$= 88\%$

Berikut tabel dari hasil perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Dambalo periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2021:

Tabel 4.8 Hasil Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Dambalo

periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2021

Tahun Anggaran	Realisasi PBB	Target PBB	Tingkat Efektivitas	Keterangan
2018	7.354.350	8.775.106	83%	Tidak efektif
2019	7.493.250	8.765.496	85%	Tidak efektif
2020	7.523.500	8.765.496	85%	Tidak efektif
2021	8.408.686	9.508.686	88%	Tidak efektif

4.2 Pembahasan

4.2.1 Mekanisme Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Dambalo

Dari hasil penelitian diatas mengenai mekanisme pemungutan pajak bumi dan bangunan di Desa Dambalo dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa Dambalo telah melakukannya sesuai dengan SOP (Standar Operasional

Prosedur) yang di telah ditetapkan oleh DPPKAD Kabupaten Gorontalo Utara, namun ada beberapa masalah atau kendala yang di hadapi oleh petugas pemungutan pajak antara lain ssebagai berikut:

1. Kurang kesadar wajib pajak dalam membayar pajak

Kebanyakan wajib pajak yang ada di Desa Dambalo belum mempunyai kesdaran yang cukup tentang pentingnya membayar pajak. Mereka cenderung acuh tak acuh dan mengabaikan a njuran membayar pajak dengan alasan yang beragam. Padahal hasil dari penerimaan pajak ini akan dikembalikan kembali kepada wajib pajak dalam bentuk pelayanan umum yang lebih baik seperti perbaikan saran umum, tunjangan pelayanan kesehatan, dan pembangunan inprastruktur demi kesejahteraan rakyat.

2. Sulitnya untuk menemui wajib pajak

Terkadang wajib pajak yang akan ditemui tidak berada ditempat pada waktu pembayaran pajak sehingga petugas tidak dapat menagih saat itu dan harus ditunda sampai wajib pajak yang bersangkutan kembali. Adakalanya terkadang wajib pajak belum mempunyai uang untuk membayar pajaknya pada hari yang telah ditetapkan, sehingga mereka menghindari petugas pemungut pajak dengan beralasan tidak berada ditempat atau sedang sibuk dan tidak bisa diganggu

3. Adanya kumulatif pembayaran tunggakan

Biasanya wajib pajak yang mempunyai tunggakan dalam waktu yang cukup lama dan jumlahnya cenderung besar mereka biasanya tidak melunasi tunggakan pajaknya sekaligus. Misalnya wajib pajak A

mempunyai tunggakan 5 tahun dan jumlah tunggakannya mencapai jutaan rupiah biasanya mereka membayar untuk 2 atau 3 tahun dulu dan membayar setengah dari jumlah tunggakan dengan alasan dana yang tersedia saat itu hanya cukup untuk membayar setengah saja. Hal ini akan berpengaruh pada penerimaan pajak tahun yang bersangkutan.

4.2.2 Sistem Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Damabalo

Berdasarkan hasil penelitian diatas mengenai sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang di terapkan pemerintah desa Dambalo dapat disimpulkan bahwa sistem yang digunakan pemerintah desa Damabalo yaitu *Official Assesment System*, artinya membebankan wewenang dalam menentukan besarnya pajak yang terutang pada petugas perpajakan, dimana petugas perpajakan tersebut berperan sebagai pihak pemungut pajak yang dibebankan kepada seorang wajib pajak. Hal ini sesuai teori yang digunakan peneliti perihal sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan akan tetapi pemerintah desa Dambalo hanya menerapkan satu sitem dalam melaksanakan pemungutan pajak bumi dan bangunan di desa Dambalo.

4.2.3 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Desa Dambalo

Dari hasil penilitian diatas jumlah wajib pajak yang mempunyai NPWP pada tahun 2018 sebanyak 139 badan, melangalami penuruna tahun 2019 dan meningkat pesat pada tahun 2020 kemudia menurun kembali ditahun 2021. Dilihat dari jumlah wajib pajak yang membayar pajak sesuai dengan waktu yang ditentukan pada tahun 2018 sebanak 103 badan, kemudian menurun ditahun 2019, kemudian meningkat lagi di tahun 2020

dan mengalami sedikit penurunan pada tahun 2021. Dilihat dari jumlah wajib pajak yang membayar pajak tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan pada tahun 2018 sebanyak 36 badan dan menurun signifikaningga tahun 2021.

Dilihat dari wajib pajak yang membayar pajak sesuai dengan perhitungan pajak pada tahun 2018 sebanyak 103 badan, menurun ditahun 2019 kemudian meningkat lagi ditahun 2020 dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2021.

Berikut rincian secara detail tingkat kepatuhan wajib pajak dari tahun 2018 hingga tahun 2021:

1. Tingkat kepatuhan wajib pajak tahun 2018

Hasil dari penelitian menunjukkan jumlah wajib pajak atau badan yang terdaftar ditahun 2018 sebanyak 521 badan, akan tetapi yang mempunyai kepemilikan NPWP hanya 139 badan lebih banyak badan yang tidak mempunyai NPWP yaitu dengan jumlah 382 badan, berdasarkan presentase yang didapat jumlah badan yang mempunyai kepemilikan NPWP tidak mencapai 50% dari jumlah badan yang terdaftar yaitu sebanyak 521 badan sehingga belum bisa dikatakan patuh dalam hal kepemilikan NPWP. Wajib pajak yang mempunyai kepemilikan NPWP tercatat sebanyak 139 badan dan yang membayar pajak sesuai dengan waktu yang ditentukan sebanyak 103 badan sedangkan yang membayar pajak tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan sebanyak 36 badan. Berdasarkan jumlah presentase yang didapat dari jumlah wajib pajak yang membayar pajak sesuai dengan waktu yang ditentukan sudah mencapai 50% keatas dari jumlah yang mempunyai kepemilikan NPWP sehingga

bisa dikatakan patuh dalam membayar pajak sesuai dengan perhitungan pajak yang sudah ditentukan.

2. Tingkat kepatuhan wajib pajak tahun 2019

Hasil dari penelitian menunjukkan jumlah wajib pajak atau badan yang terdaftar ditahun 2019 sebanyak 578 badan, dan yang mempunyai kepemilikan NPWP sebanyak 101 badan lebih sedikit dari badan yang tidak mempunyi NPWP yaitu dengan jumlah 477 badan, berdasarkan presentase yang didapat jumlah badan yang mempunyai kepemilikan NPWP tidak mencapi 50% dari jumlah badan yang terdaftar yaitu sebanyak 578 badan sehingga belum bisa dikatakan patuh dalam hal kepemilikan NPWP. Wajib pajak yang mempunyai kepemilikan NPWP tercatat sebanyak 101 badan dan yang membayar pajak sesuai dengan waktu yang ditentukan sebanyak 74 badan sedangkan yang membayar pajak tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan sebanyak 27 badan. Berdasarkan jumlah presentase yang didapat dari jumlah wajib pajak yang membayar pajak sesuai dengan waktu yang ditentukan sudah mencapai 50% keatas dari jumlah yang mempunyi kepemilikan NPWP sehingga bisa dikatakan patuh dalam hal membayar pajak sesuai dengan perhitungan pajak yang sudah ditentukan.

3. Tingkat kepatuhan wajib pajak tahun 2020

Hasil dari penelitian menunjukkan jumlah wajib pajak atau badan yang terdaftar ditahun 2020 sebanyak 613 badan, dan yang mempunyai kepemilikan NPWP sebanyak 253 badan lebih sediki dari badan yang tidak mempunyi NPWP yaitu sebanyak 360 badan, berdasarkan

presentase yang didapat jumlah badan yang mempunyai kepemilikan NPWP tidak mencapai 50% dari jumlah badan yang terdaftar yaitu sebanyak 613 badan sehingga belum bisa dikatakan patuh dalam hal kepemilikan NPWP. Wajib pajak yang mempunyai kepemilikan NPWP sebanyak 253 badan dan yang membayar pajak sesuai dengan waktu yang ditentukan sebanyak 231 badan sedangkan yang membayar pajak tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan sebanyak 22 badan. Berdasarkan jumlah presentase yang didapat sudah mencapai 50% keatas dari jumlah yang mempunyai kepemilikan NPWP sehingga bisa dikatakan patuh dalam hal membayar pajak sesuai dengan perhitungan pajak yang sudah ditentukan.

4. Tingkat kepatuhan wajib pajak tahun 2021

Hasil dari penelitian menunjukan bahwa wajib pajak atau badan yang terdaftar ditahun 2021 sebanyak 569 badan, yang mempunyai kepemilikan NPWP sebanyak 229 badan lebih sedikit dari badan yang tidak mempunyai NPWP yaitu sebanyak 340 badan. Berdasarkan presentase yang didapat jumlah badan yang mempunyai kepemilikan NPWP tidak mencapai 50% dari jumlah badan yang terdaftar yaitu sebanyak 569 badan sehingga belum bisa dikatakan patuh dalam hal kepemilikan NPWP. Wajib pajak yang mempunyai kepemilikan NPWP sebanyak 229 badan dan yang membayar pajak sesuai dengan waktu yang ditentukan sebanyak 229 badan dan yang membayar pajak tidak tepat waktu sebanyak 0 badan. Berdasarkan jumlah presentase yang didapat sudah mencapai 100% atau tidak ada tunggakan sehingga bisa dikatakan

patuh dalam hal membayar pajak sesuai dengan perhitungan pajak yang sudah ditentukan.

4.2.4 Tingkat Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Dambalo

Berdasarkan hasil penelitian diatas mengenai tingkat efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan di Desa Dambalo menunjukan bahwa dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 tingkat efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan dikatakan tidak efektif karena dari hasil perhitungan didapat angka persentase 89% kebawah, hal ini sejalan dengan teori yang digunakan peneliti yaitu, pemungutan pajak bumi dan bangunan dapat dikatakan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1(satu) atau 100%. Berikut pembahasan secara detail mengenai tingkat efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan di desa Dambalo dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021:

1. Pada tahun 2018 realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Dambalo adalah sebesar Rp 7.354.350 sedangkan target penetapan Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebesar Rp 8.775.106. Untuk mengetahui efektif tidaknya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2018 maka realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dibandingkan dengan target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, dalam hal ini realisasi penerimaan sebesar Rp 7.354.350 dibandingkan dengan target penetapan sebesar Rp 8.775.106 kemudian dikalikan dengan 100% dan didapatkan angka persentase 83% dengan demikian pemungutan Pajak

Bumi dan Bangunan pada tahun 2018 dikatakan tidak efektif karena tidak mencapai target.

2. Pada tahun 2019 realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebesar Rp 7.493.250 sedangkan target penetapan Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebesar Rp 8.765.496. Untuk mengetahui tingkat pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2019 maka realisasi penerimaan dibandingkan dengan target penetapan, dalam hal ini realisasi penerimaan sebesar Rp 7.493.250 dibandingkan dengan target penetapan Rp 8.765.496 kemudian dikalikan dengan 100% dan didapatkan angka persentase 85% dengan demikian pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2019 dikatakan tidak efektif karena tidak mencapai target.
3. Pada tahun 2020 realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebesar Rp 7.523.500 sedangkan target penetapan Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebesar Rp 8.765.946. Untuk mengetahui tingkat pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2020 maka realisasi penerimaan dibandingkan dengan target penetapan, dalam hal ini realisasi penerimaan sebesar 7.523.500 dibandingkan dengan target penetapan Rp 8.765.946 kemudian dikalikan dengan 100% dan didapatkan angka persentase 85% dengan demikian pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2020 dikatakan tidak efektif karena tidak mencapai target
4. Pada tahun 2021 realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebesar Rp 8.408.686 sedangkan target penetapan Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebesar Rp 9.508.868. Untuk mengetahui tingkat pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2021 maka realisasi

penerimaan dibandingkan dengan target penetapan, dalam hal ini realisasi penerimaan sebesar Rp 8.408.686 dibandingkan dengan target penetapan Rp 9.508.868 kemudian dikalikan 100% dan didapatkan angka persentase 88% dengan demikian pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2021 dikatakan tidak efektif karena tidak mencapai target.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang diterapkan oleh Pemerintah Desa Damabalo terhadapa masyarakat atau wajib pajak yang ada di Desa Dambalo sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Gorontalo Utara.
2. Sistem Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang diterapkan oleh Pemerintah Desa Dambalo terhadapa masyarakat atau wajib pajak dalam melaksanakan pemungutan pajak yaitu dengan menggunakan *Official Assessment System* artinya suatu tata cara membayar pajak dengan jumlah pajak terutang yang dihitungkan oleh petugas pajak berdasarkan peraturan yang berlaku. Dari tiga macam sistem berdasarkan teori yang peneliti jelaskan Pemerintah Desa Dambalo hanya menerapkan satu sistem dalam melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Dambalo yaitu *Official Assessment System*.
3. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Dambalo masih sangat kurang terutama dalam hal kepemilikan NPWP. Dari data yang dikumpulkan dari tahun 2018 hingga tahun 2021 tercatat sebesar 722 wajib pajak atau badan yang memiliki NPWP. Tercatat dari tahun ketahun jumlah wajib pajak atau badan yang terdaftar tidak mencapai 50% dari jumlah wajib pajak

yang memiliki NPWP sehingga belum dapat dikatakan patuh dalam hal kepemilikan NPWP

4. Tingkat efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Banguna di Desa Dambalo dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 mengalami kenaikan akan tetapi realisasi penerimaan belum mencapai dari terget penetapan yang telah ditentukan oleh pemerintah, dikarenakan hasil perbandingan realisasi penerimaan dan target penetapan hanya mencapai persentase 88% hingga tahun 2021.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti, antara lain:

1. Bagi Pemerintah Desa Dambalo diharapkan agar lebih meningkatkan kinerja perihal mengenai pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan agar realisasi penerimaan dan target penetapan bisa seimbang atau bahkan meningkat melebihi target yang ditetapkan. Tentunya dengan sering melakukan penyuluhan kepada wajib pajak agar mereka dapat lebih memahami akan pentingnya pajak guna memakmurkan dan mengsejahterakan rakyat.
2. Untuk peneliti selanjutnya harapkan untuk memasukan variabel lain untuk menganalisis mekanisme pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan guna meningkatkan pendapatan daerah dalam hal perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelina, 2013. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gresik, Skripsi
- Agung Purwolaksono, 2010. Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Beluk, Skripsi
- Direktorat Jendral Pajak, Pengertian Pajak. Di akses pada Desember 2021 dari <https://pajak.go.id>
- Halim, Abdul. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta. Penerbit: Selamba Empat
- Halim, Abdul. 2012. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta. Penerbit: Selemba Empat
- Mahmudi. 2016. Buku Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Penerbit STIM YPKN
- Mardiasmo, 2009. Perpajakan, Edisi Revisi 2009. Yogyakarta: Penerbit Andi Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung. PT Remaja Rosdakarya
- P.J.A Andriani Dalam Buku Waluyo. 2009. Akuntansi Pajak. Jakarta. Penerbit: Selemba Empat
- Penggolongan Pajak di Indonesia. Di akses pada Desember 2021 dari <https://www.online-pajak.com>
- Pertiwi, R, N ddk, 2014. Analisis Efektivitas Pemungutan PBB (Studi Pada DPPKA Kota Probolinggo). Jurnal Perpajakan, 2014
- Prof.Dr.Rochmat Soemitro SH. Dalam Buku Mardiasmo. 2009. Perpajakan. Edisi Revisi 2009. Yogyakarta. Penerbit Andi
- Resmi, Siti. 2011. Perpajakan Teori dan Kasus. Buku 1. Edisi Pertama . Jakarta. Penerbit: Selemba Empat
- Samiaji Sarosa, 2012. Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar. Jakarta: PT Indeks . Halaman 9
- Sugiyono, 2012. Memahami Penelitian Kualitatif. Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pendapatan Asli Daerah
- Utiarahan ddk, 2016. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon, Skripsi

Wardani & Fadliah, 2017. Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Besar, Skripsi

Wicaksono & Pamungkas, 2017. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember, Skripsi

Prawoto, Agus, Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Yogyakarta, 2011

Adrian, Sutedi, 2011. Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik. Jakarta: Sinar Grafika

Ananda, P. R. D., Kumadji, S., & Husain, A. 2015. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif pajak, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM yang terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu). Jurnal Perpajakan, Vol 6.

Muljono Djoko 2010. Panduan Brevet Pajak. Andi, Yogyakarta .

Mujiyati, dan M. Abdul Aris, 2010. “Perpajakan”, Surakarta: Muhamadiyah University Press Universitas Muhamadiyah Surakarta.

LAMPIRAN

Dokumentasi bersama Kepala Desa Dambalo Bapak Haris B Tuina



Dokumentasi bersama Ibu Indri Modanggu selaku Kaur Keuangan dan Ibu Sri Wahyu Nangsi Mooduto selaku Kasi Pemerintahan di Desa Dambalo



Dokumentasi bersama Bapak Herman Ahmad, Bapak Risman Kasim dan Ibu Suriyani Tonapa selaku Masyarakat atau Wajib Pajak yang ada di Desa Dambalo







**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN**

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 3836/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/I/2022

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Desa Dambalo

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM

NIDN : 0929117202

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Ramin Tanaiyo

NIM : E1118076


Fakultas : Fakultas Ekonomi

Program Studi : Akuntansi

Lokasi Penelitian : DESA DAMBALO, KEC. TOMILITO, KAB. GORONTALO UTARA

Judul Penelitian : MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (STUDI KASUS PADA DESA DAMBALO KECAMATAN TOMILITO KABUPATEN GORONTALO UTARA)

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



+



**PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
KECAMATAN TOMILITO
DESA DAMBALO**

SURAT KETERANGAN

No : 470 /DMB - 248 / VI/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HARIS B. TUINA**
Jabatan : Kepala Desa Dambalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **RAMIN TANAIYO**
NIM : E1118076
Fakultas / Jurusan : Ekonomi/Akuntansi
Angkatan : 2018

1. Orang tersebut diatas benar-benar Penduduk Desa Dambalo Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara
2. Sepanjang sepengetahuan kami, Orang tersebut diatas Benar-benar melakukan penelitian dengan Judul "**MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**" di Desa Dambalo Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontal Utara

Surat Keterangan ini dipergunakan untuk : "**MEMENUHI PERSYARATAN UJIAN SKRIPSI**"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Dambalo, 08 Juni 2022
Kepala Desa Dambalo

HARIS B. TUINA





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

FAKULTAS EKONOMI

SK. MENDIKNAS NOMOR 84/D/O/2001 STATUS TERAKREDITASI BAN-PT.DIKTI

Jalan : Achmad Nadjamuddin No.17 Telp/Fax.(0435) 829975 Kota Gorontalo. www.fe.unisan.ac.id

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 030/SRP/FE-UNISAN/VI/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Musafir, SE., M.Si
NIDN : 0928116901
Jabatan : Dekan

Dengan ini menerangkan bahwa :


Nama Mahasiswa : Ramin Tanaiyo
NIM : E1118076
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Judul Skripsi : MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (STUDI PADA DESA DAMBALO)

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil **Similarity** sebesar 26%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendekripsi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujangkan. Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Dekan,

DR. Musafir, SE., M.Si
NIDN. 0928116901

Gorontalo, 17 Juni 2022
Tim Verifikasi,



Muh. Sabir M, SE., M.Si
NIDN. 0913088503

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin

● 26% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 26% Internet database
- Crossref database
- 0% Submitted Works database
- 2% Publications database
- Crossref Posted Content database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

Rank	Source	Percentage
1	core.ac.uk	3%
	Internet	
2	repository.stiedewantara.ac.id	3%
	Internet	
3	repository.uhn.ac.id	2%
	Internet	
4	repository.uinsu.ac.id	1%
	Internet	
5	repositori.usu.ac.id	1%
	Internet	
6	ejournal.undiksha.ac.id	1%
	Internet	
7	scribd.com	1%
	Internet	
8	bisnisbestfriend.co.id	1%
	Internet	

9	apa.web.id	<1%
	Internet	
10	dspace.uii.ac.id	<1%
	Internet	
11	ecampus.iainbatusangkar.ac.id	<1%
	Internet	
12	repository.iainpurwokerto.ac.id	<1%
	Internet	
13	repository.umsu.ac.id	<1%
	Internet	
14	etheses.uin-malang.ac.id	<1%
	Internet	
15	coursehero.com	<1%
	Internet	
16	anzdoc.com	<1%
	Internet	
17	eprints.mercubuana-yogya.ac.id	<1%
	Internet	
18	digilib.uns.ac.id	<1%
	Internet	
19	adoc.tips	<1%
	Internet	
20	eprints.umpo.ac.id	<1%
	Internet	

- 21 123dok.com <1%
Internet
- 22 seputarpengetahuan.co.id <1%
Internet
- 23 skripsidotmurah.blogspot.com <1%
Internet
- 24 legalstudies71.blogspot.com <1%
Internet
- 25 repository.univ-tridinanti.ac.id <1%
Internet
- 26 jurnal.pancabudi.ac.id <1%
Internet
- 27 cahya-hadi1804.blogspot.com <1%
Internet